KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah bencana ekologis, hentikan alih fungsi lahan bekas karhutla
Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Bencana Ekologis

Hentikan Alih Fungsi Lahan Bekas Karhutla

ANGGOTA Komisi XIII DPR Saadiah Uluputty mengingatkan bahaya alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi perkebunan kelapa sawit atau sawitisasi. Praktik itu mengancam pemulihan ekosistem, memicu bencana ekologis berulang, serta melanggar hukum.

Saadiah menegaskan, pasca-karhutla, prioritas utama semestinya pelaksanaan pemulihan ekosistem alam secara maksimal di daerah terdampak. Lahan bekas kebakaran hutan itu tidak boleh semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi yang bisa segera dimanfaatkan kembali jadi perkebunan kelapa sawit. Apalagi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitar.

Menurutnya, pemulihan penuh perlu diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, menjaga keanekaragaman hayati, melindungi tata air, serta mencegah kerusakan lingkungan alam yang lebih luas lagi. "Alih fungsi lahan jadi perkebunan sawit berisiko mengorbankan ekosistem demi mengejar kepentingan bisnis jangka pendek," ingatnya, Kamis, (22/10/2026).

Selanjutnya, dia menyoroti aspek hukum dalam pemanfaatan lahan pasca karhutla. Dalam hal ini, Pemerintah perlu memastikan lahan terbakar tidak dialihfungsikan dengan mengabaikan status kawasan, perizinan, serta ketentuan perlindungan lingkungan dan ekosistem gambut. Jika sawitisasi melanggar ketentuan kehutanan, perizinan, atau perlindungan gambut, maka wajib ditindak tegas.

Dia menilai, pengawasan terhadap lahan pasca kebakaran perlu diperketat agar kerusakan lingkungan tidak berlanjut lewat perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. "Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pemulihan lingkungan berjalan dan tidak dikalahkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang merusak keberlanjutan ekosistem hutan," tegasnya.

Selain persoalan legalitas, Saadiah mengingatkan risiko kebakaran berulang, terutama jika alih fungsi dilakukan di lahan gambut tanpa memperhatikan kondisi hidrologisnya. Pengeringan gambut dan perubahan tata air dapat meningkatkan kerentanan lahan terhadap api saat musim kemarau. Karena itu, pemulihan hidrologis harus jadi prioritas utama Pemerintah.

Saadiah menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memastikan pemulihan ekosistem, mengawasi pemanfaatan lahan, serta menindak pelanggaran agar wilayah terdampak tidak kembali terjebak dalam siklus kebakaran dan kerusakan lingkungan. "Keberhasilan penanganan bukan sekadar memadamkan api, melainkan mencegah kebakaran berulang," ucapnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas pihak yang menyebabkan karhutla. Penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan di sektor sawit perlu dilakukan menyeluruh. Termasuk menelusuri aliran dana subsidi sawit hingga ke korporasi dan aktor intelektual yang bertanggung jawab. ■ PYB